

BAB VIII SISTEM / TEORI PEMBUKTIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sistem atau teori pembuktian, karena di dalam hakim memeriksa perkara pidana dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksanya butuh adanya pembuktian apakah apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat dibuktikan sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terdakwa bersalah serta dasar untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Seperti diketahui bersama bahwa hakim memeriksa perkara dengan tujuan untuk ditemukannya kebenaran materiil, dan untuk menemukan kebenaran mengalami kesulitan, dikarenakan :

1. Kebenaran materiil yang akan ditemukan tersebut sudah lampau waktu (terlalu lama).
2. Oleh karena itu alat-alat bukti berupa saksi-saksi menjadi relatif dan kabur.

Akibatnya orang berpendapat bahwa satu-satunya alat bukti yang dapat dipercaya adalah **Pengakuan Terdakwa**. Padahal pengakuan terdakwa menurut KUHAP bukan merupakan alat bukti.

Ada 3 teori pembuktian :

Teori-teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang Undang secara Positif (Positief Wetelijke Bewijs Theorie) :
Yaitu teori pembuktian yang mendasarkan pada alat-alat bukti yang terdapat dalam Undang Undang.
Dikatakan pembuktian secara positif, karena jika telah terbukti perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti dalam Undang Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali, sehingga teori pembuktian ini disebut juga *Formele Bewijstheorie*.
2. Teori berdasarkan keyakinan hakim melulu (Conviction Intime)
Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa pengakuan terdakwa tidak selalu dapat membuktikan kebenaran. Oleh karena itu

bagaimanapun diperlukan juga keyakinan hakim. Teori ini didasarkan pada keyakinan hati nurani hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh penuntut umum.

Dengan teori ini memungkinkan Hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, sehingga teori ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, akibatnya hakim sulit diawasi dengan kebebasannya tersebut. Jika teori ini diikuti oleh para hakim, maka kedudukan terdakwa sangat lemah, karena jika hakim telah mempunyai keyakinan hati nuraninya, maka terdakwa / Penasehat Hukumnya sulit mengadakan pembelaan.

3. Teori pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas alasan yang logis (la Conviction Rais Onnee).

Dengan teori ini maka di dalam Hakim memutuskan seseorang bersalah harus berdasarkan keyakinannya, keyakinan tersebut harus didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (Conclusie) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Teori ini disebut juga teori pembuktian bebas, karena dengan teori hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan tentang keyakinannya (Vrije Bewijdtheorie). Selanjutnya teori ini terpecah menjadi dua yaitu :

a/ Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (Conviction Raisonnee) :

Teori ini berpangkal pada keyakinan Hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan (conclusi) yang logis, yang tidak didasarkan pada Undang Undang, tetapi menurut Ilmu Pengetahuan sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan digunakan

b/ Pembuktian berdasarkan Undang Undang secara negatif (Negatief Wettelijke Bewijs theori) :

Teori ini berpangkal tolak dari aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif dalam Undang Undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan Keyakinan Hakim.

Bagaimana KUHAP ?

Untuk pertanyaan bagaimana teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP, maka hal ini dapat ditemukan jawabannya jika dibaca Pasal 183 KUHAP, yang secara lengkap bunyinya sebagai berikut :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.

Menurut bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa KUHAP menganut Teori Pembuktian berdasarkan Undang Undang secara Negatif, karena :

1. Sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan dengan alat bukti tersebut
2. Menimbulkan keyakinan hakim.

Tentang teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif ini juga telah ditentukan pula dala Pasal 6 Undang Undang 14/1970.